



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andi Yuliansyah, S.Kom Bin Yoyok Subagio; |
| 2. Tempat lahir | : Kotabumi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/6 Juli 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Wira Bakti Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan BUMN; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arjuna Bin Sugimin; |
| 2. Tempat lahir | : Karang Endah; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/27 Juli 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Yukum jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Yuliansyah Bin Yoyok Subagio (Alm) dan Terdakwa II Arjuna Bin Sugimin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Andi Yuliansyah Bin Yoyok Subagio (Alm) dan Terdakwa II Arjuna Bin Sugimin (Alm) Masing-masing selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 1 (satu) buah kotak Handpone merk/type VIVO Y19, Warna Spring White, IMEI1: 867966043006398, IMEI2: 867966043006380;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;

Dikembalikan kepada saksi Korban Eko Budi Susanto

- 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah mata obeng berbentuk pisau, 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Andi Yuliansyah, S.Kom Bin Yoyok Subagio** bersama-sama dengan Terdakwa II **Arjuna Bin Sugimin** pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024sekira pukul 18.00 WIB masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Tiyuh Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa II, joko dan Terdakwa I Andy berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di yukum jaya ke Tulang Bawang Barat untuk jalan-jalan ke islamic dan Pulung Kencana sembari bertemu dengan pacar sdr joko (DPO) yang dia kenali lewat Facebook, lalu joko meminta Terdakwa I Andy untuk mencari mobil Rental, dan kemudian Terdakwa I Andy dapat mobil rental tersebut dan kami jalan ke islamic center lalu kami ke pulung Kencana untuk menemani joko bertemu pacarnya, setelah itu kami pulang ke Lampung Tengah dan melewati jalan Mulya Asri sekira pukul 18.00 WIB pada saat di perjalanan joko timbul niat untuk mengambil sepeda motor setelah melihat sepeda motor yang terparkir di sebuah Masjid, joko berkata kepada kami “IKU ENEK MOTOR KAYANE PENAK NEK DI JIKUK” lalu Terdakwa II dan Terdakwa I Andy berkata “YOWES NEK AWAKMU AREP JIKOK AWAKMU SENG MEDUN” lalu kemudian Terdakwa I Andy memberhentikan mobil yang kami kendarai, lalu sdr joko (DPO) turun dan mengambil sepeda motor yang terparkir di sebuah Masjid yang berada di Mulya Asri, setelah berhasil diambil lalu Terdakwa II dan Terdakwa I Andy pergi pulang ke arah Lampung Tengah dan joko mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu kami mengikuti dari belakang sdr joko (DPO) dan sdr joko (DPO) mengarah pergi ke rumah teman sdr joko (DPO) yang bernama AHI, lalu sesampainya di rumah sdr ahi sekira pukul 20.00 wib, kami turun dan mengecek motor tersebut, lalu kami melihat bahwa ada 1 (satu) unit handphone yang berada di jok motor tersebut kemudian handphone tersebut di kantong oleh sdr joko (DPO), tak lama kemudian keluaran sdr ahi, kemudian Terdakwa II dan terdakwa I andy kembali ke dalam mobil, dan sdr joko (DPO) berunding soal sepeda motor yang kami curi tersebut, tak lama kemudian sdr joko (DPO) menghampiri kami dan berkata bahwa sepeda motornya laku Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) setelah itu kami ber tiga pergi ke hotel garuda dan menyewa kamar untuk bersantai sekira pukul 22.00 Wib, kemudian kami membeli makanan dan minuman totalnya sewa Hotel Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah) dan makanan & minuman Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah) lalu kami bersantai di hotel tersebut kemudian joko berkata “depo wae yok” lalu Terdakwa II dan terdakwa I andy berkata



“yowes ayok gas” dan joko kemudian mendepokan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) menggunakan handpone dan akunnya, lalu kami memainkan slot mahjong, namun saldo atau uang tersebut habis di mahjong tersebut, kemudian kami mendepokan ke 2 (dua) kalinya senilai rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun lagi-lagi kami kalah dan habis, kemudian keesokan harinya kami mengantarkan mobil yang kami rental tersebut dan kami sampai dengan sekarang belum membayarnya dan kami pulang kerumah masing-masing;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 yakni saksi korban Eko Budi Susanto Bin Supriyanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Eko Budi Susanto Bin Supriyanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Eko Budi Susanto bin Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 dan 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 yang terdapat dalam jok motor tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Masjid Darussalam yang beralamatkan di Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan kunci T, dikarenakan kunci sepeda motor tersebut di bawa oleh anak saksi;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 milik saksi Eko dan 1 (satu) Unit Handpone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 milik anak saksi;

- Bahwa keadaan sepeda motor saksi sebelum hilang dalam keadaan baik dan dapat dikendarai, kemudian memang saksi tidak memasang Plat / No.Pol dan tidak saksi pasang Spio karena hanya dipakai di sekitaran komplek rumah;

- Bahwa akibat kehilangan 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 dan 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 saksi mengalami kerugian senilai Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa tahu pelakunya Terdakwa saat di kepolisian;

- Bahwa saksi diberitahu anak saksi sepeda motornya dan hp nya hilang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin;

- Bahwa belum ada perdamaian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T Warna Hitam milik saksi Eko ke Masjid Darussalam namun hilang;

- Bahwa selain sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 warna Sporing white imei1 867966043006398 Imei2 867966043006380 milik anak saksi juga hilang yang diletakkan di dalam jok motor tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di masjid Darussalam yang berlatarkan di Kel.Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saksi Eko memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2021, sedangkan untuk handphone saksi beli tahun 2020;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui cara dan jumlah pelakunya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa seingat anak saksi, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa kronologinya, anak saksi pergi ke masjid yang berada didekat rumah anak saksi untuk solat magrib berjamaah menggunakan sepeda motor milik ayah anak saksi, sesampainya di masjid anak saksi memarkirkan sepeda motor ayah anak saksi di samping masjid bersama dengan kendaraan jamaah masjid lainnya, karena anak saksi akan solat handphone milik anak saksi yang anak saksi bawa anak saksi taruh di dalam jok motor setelah itu anak saksi masuk ke masjid untuk solat, pada saat anak saksi selesai solat anak saksi keluar masjid dan berniat akan pulang. Namun anak saksi melihat sepeda motor ayah anak saksi yang anak saksi bawa sudah tidak ada lagi, awalnya anak saksi mengira sepeda motor tersebut disembunyi teman-teman anak saksi. Setelah anak saksi mencarinya dan juga dibantu warga sekitar sepeda motor tersebut sudah hilang dicuri berikut dengan handphone di dalam jok motor tersebut. cara pelaku melakukan pencurian tersebut anak saksi tidak mengetahui pasti namun menurut analisa anak saksi pelaku melakukan pencurian tersebut saat anak saksi sedang solat magrib berjamaah di masjid Darussalam, yang pada saat itu memang motor anak saksi tidak anak saksi kunci stang Sedangkan keterangan warga yang lain sepeda motornya yang juga terparkir di samping masjid rata-rata di kunci stang, kemudian pelaku menuntun sepeda motor tersebut karena saat solat tidak terdengar suara sepeda motor. Pelaku menghidupkan motor anak saksi dan juga membuka jok dengan cara dirusak menggunakan alat khusus seperti kunci T, yang kemudian pelaku membawa sepeda motor anak saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang tidak terpasang plat dan spion, Velg racing berwarna hitam dan di list/skotlet garis garis merah di body motornya;
- Bahwa kerugian senilai Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Rachmat Irawan bin Lukman Din, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Tekab 308 presisi Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00Wib yang terjadi di Masjid Darussalam Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat dengan korban yang bernama EKO BUDI SUSANTO dan barang yang hilang di curi pelaku adalah 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Dan didalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380;

- Bahwa pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelakunya Joko (DPO), dan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami tekab 308 mendapatkan informasi bahwa para pelaku dari lampung tengah sering masuk dan mencuri di wilayah polres Tubaba. Kemudian, kami mendalami dan mencari informasi dimana keberadaan barang-barang milik korban yang hilang. Kemudian kami mendapat informasi bahwa pelaku yang diketahui bernama JOKO, ANDY dan ARJUNA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, kami merasa curiga terhadap Terdakwa I ANDY karena yang bersangkutan adalah DPO pencurian pemberatan satu buah mobil di Lampung Tengah. Lalu, setelah proses penyelidikan kami mendapat informasi bahwa yang melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 dan 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 di dalam jok sepeda motor tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama JOKO, ARJUNA & ANDY. Kemudian, kami melakukan pencarian dan menemukan kedua pelaku yang bernama ANDY dan ARJUNA, kedua pelaku sempat ingin melarikan diri dan melakukan perlawanan namun berhasil kami amankan. lalu kami interogasi dan mereka mengakui telah mengambil 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 dan 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 yang terletak di dalam jok motor tersebut. Lalu, kami menanyakan dimana keberadaan barang-barang yang hilang tersebut, ANDY mengaku bahwa barang tersebut sudah dijual kepada seorang yang bernama AHI senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian kami mengajak ARJUNA dan ANDY untuk mencari barang yang telah dicuri. Sampailah kami di tempat AHI, namun kami tidak bertemu AHI melainkan menemukan 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 di rumahnya tersebut;

- Bahwa saksi menemukan satu paket kunci leter T pada Para Terdakwa;
- Bahwa Joko masih dalam pencarian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andi Yuliansyah, S.Kom Bin Yoyok Subagio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andy, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sebuah Hanphone merk VIVO Y19 warna putih biru pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah Masjid Darussalam di Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa I Andy, melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa II Arjuna, dan sdr Joko;
- Bahwa peran Terdakwa I Andy adalah mengendarai mobil dan mengantarkan sdr. JOKO dan ARJUNA menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza rentalan, peran sdr Joko adalah mengambil sepeda motor itu dengan cara merusak kunci sepeda motor itu dengan Kunci T yang di siapkan dari rumah, peran Terdakwa II Arjuna adalah mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil;
- Bahwa kunci T milik sdr Joko;
- Bahwa mobil avanza rentalan yang Terdakwa I Andy ketahui milik sdr ERIK;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Andy bersama dengan sdr. ARJUNA dan JOKO berkumpul di rumah sdr. ARJUNA yang beralamatkan di Yukum Jaya kab. Lampung Tengah. Saat itu kami bertiga merencanakan untuk pergi ke wilayah Tulang Bawang Barat untuk jalan-jalan ke ISLAMIC CENTER dan Pulung Kencana sembari menemui teman perempuan dari sdr. JOKO. Kemudian Terdakwa I Andy bersama dengan sdr. ARJUNA dan sdr. JOKO berangkat ke wilayah Tulang Bawang Barat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil rentalan merk AVANZA yang sebelumnya kami rental di daerah Poncowati Lampung Tengah yang Terdakwa I Andy ketahui milik sdr ERIK saat itu Terdakwa I Andy yang mengendarai mobil itu.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Tulang Bawang Barat kemudian kami menemui teman perempuan dari sdr. JOKO di taman Pulung kencana. Setelah itu kami pulang saat sebelum azan magrib, saat perjalanan sesampainya Mulya Asri sdr. JOKO berkata "MINGGIR-MINGGIR ADA MOTOR KAYANE PENAK NEK DI JIKOK" karena sdr. JOKO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 itu terparkir di masjid yang berada di Mulya Asri tersebut. kemudian Terdakwa I Andy putar balik namun Terdakwa I Andy dan ARJUNA berkata kepada JOKO "KALO KAMU MAU NGAMBIL MOTOR ITU YA KAMU YANG TURUN, TERDAKWA I ANDY SAMA ARJUNA DI MOBIL AJA, lalu kami berhenti di depan masjid yang berada di Mulya Asri. Lalu sdr. JOKO turun dari mobil yang Terdakwa I Andy kendarai. Lalu sdr. JOKO mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dengan cara merusak kunci motor itu dengan kunci mata Kunci T. Sedangkan Terdakwa I Andy dan sdr. ARJUNA memantau situsai di sekitar dari dalam mobil. Setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr. JOKO menuju kerumah sdr. AHI, dan Terdakwa I Andy bersama ARJUNA mengikutinya dari belakang. saat di tempat sdr. AHI kami mengecek bagasi motor itu ternyata ada 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y19 warna sporing dengan IMEI 1 : 867966043006398. IMEI 2 : 867966043006380 lalu JOKO menyimpannya dan di kantong. Lalu Terdakwa I Andy dan ARJUNA masuk ke dalam mobil dan sdr. AHI dan JOKO rundingan untuk transaksi motor tersebut, dan tak lama dari itu JOKO menghampiri kami dan berkata motonya laku Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). setelah itu kami ber tiga pergi ke Hotel Garuda dan menyewa kamar untuk bersantai sekira pukul 22.00 Wib, kemuduiian kami membeli makanan dan minuman totalnya sewa Hotel Rp.500.000.- (limaratus ribu rupiah) dan makanan & minuman Rp.500.000.- (limaratus ribu rupiah) lalu kami bersantai di hotel tersebut kemudian JOKO berkata "DEPO ENAK KAYANYA, DEPO YOK" lalu Terdakwa I Andy dan ARJUNA berkata "YAUDAH AYOK GAS" dan JOKO kemudian mendepokan Rp, 1.000.000.- (Saju Juta Rupiah) menggunakan Handpone dan akunnya, lalu kami memainkan slot MAHJONG, namun saldo atau uang tersebut habis di MAHJONG tersebut, kemudian kami mendepokan ke 2 (dua) kalinya senilai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) namun lagi-lagi kami kalah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan habis, kemudian keesokan harinya kami mengantarkan mobil yang kami rental tersebut dan kami sampai dengan sekarang belum membayarnya dan kami pulang kerumah masing-masing;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dijual oleh JOKO dan di beli oleh sdr. AHI dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut belum sempat kami bari karena sudah habis untuk beli makanan, sewa hotel dan bermain Judi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y19 warna sporing dengan IMEI 1 : 867966043006398. IMEI 2 : 867966043006380 masih berada di Joko;
- Bahwa Maksud kami adalah untuk mencuri sepeda motor tersebut dan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Andy masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Arjuna Bin Sugimin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa II Arjuna**, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sebuah Hanphone merk VIVO Y19 warna putih biru pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah Masjid Darussalam di Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa **Terdakwa II Arjuna**, melakukan perbuatannya bersama dengan **Terdakwa I Andy**, dan sdr **Joko**;
- Bahwa peran **Terdakwa II Arjuna** adalah mengendarai mobil dan mengantarkan sdr. **JOKO** dan **ARJUNA** menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza rentalan, peran sdr **Joko** adalah mengambil sepeda motor itu dengan cara merusak kunci sepeda motor itu dengan Kunci T yang di siapkan dari rumah, peran **Terdakwa II Arjuna** adalah mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil;
- Bahwa kunci T milik sdr **Joko**;
- Bahwa mobil avanza rentalan yang merental adalah **Terdakwa I Andy**;



- Bahwa saat kita bertiga melewati Mulya Asri di depan masjid kami melihat ada sebuah motor Honda BEAT warna hitam dan kemudian saudara JOKO melihat sepeda motor yang terparkir di sebuah Masjid dengan berkata berkata "KAE ENEK MOTOR PENAK DIJIMOK" (enak di ambil) lalu Para Terdakwa berkata "YAOWES NEK AREP DIJIMOK AWAKMU SENG MEDUN, AKU KARO ANDY NUNGGU NENG MOBIL". Lalu, JOKO mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian saudara JOKO langsung menyuruh Terdakwa I Andy memberehentikan Mobilnya, lalu JOKO turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang terparkir di Masjid tersebut dengan membukan kunci motor menggunakan kunci leter T lalu pergi meninggalkan lokasi tempat sepeda motor tersebut terparkir dan kemudian Para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan mobil rental milik teman Terdakwa I Andy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dijual oleh JOKO dan di beli oleh sdr. AHI dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut belum sempat kami bari karena sudah habis untuk beli makanan, sewa hotel dan bermain Judi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y19 warna sporing dengan IMEI 1 : 867966043006398. IMEI 2 : 867966043006380 masih berada di Joko;
- Bahwa Maksud kami adalah untuk mencuri sepeda motor tersebut dan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Arjuna masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 2) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kotak Handpone merk/type VIVO Y19, Warna Spring White, IMEI1: 867966043006398, IMEI2: 867966043006380;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 5) 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah mata obeng berbentuk pisau, 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa serta dikenali sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sebuah Hanphone merk VIVO Y19 warna putih biru pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah Masjid Darussalam di Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan sdr Joko;
- Bahwa peran Terdakwa I Andy adalah mengendarai mobil dan mengantarkan sdr. JOKO dan ARJUNA menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza rentalan, peran sdr Joko adalah mengambil sepeda motor itu dengan cara merusak kunci sepeda motor itu dengan Kunci T yang di siapkan dari rumah, peran Terdakwa II Arjuna adalah mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil;
- Bahwa kunci T milik sdr Joko;
- Bahwa mobil avanza rentalan yang Terdakwa I Andy ketahui milik sdr ERIK;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Andy bersama dengan sdr. ARJUNA dan JOKO berkumpul di rumah sdr. ARJUNA yang beralamatkan di Yukum Jaya kab. Lampung Tengah. Saat itu kami bertiga merencakan untuk pergi ke wilayah Tulang Bawang Barat untuk jalan-jalan ke ISLAMIC CENTER dan Pulung Kencana sembari menemui teman perempuan dari sdr. JOKO. Kemudian Terdakwa I Andy bersama dengan sdr. ARJUNA dan sdr. JOKO berangkat ke wilayah Tulang Bawang Barat itu dengan menggunakan 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil rental merk AVANZA yang sebelumnya kami rental di daerah Poncowati Lampung Tengah yang Terdakwa I Andy ketahui milik sdr ERIK saat itu Terdakwa I Andy yang mengendarai mobil itu. Sesampainya di Tulang Bawang Barat kemudian kami menemui teman perempuan dari sdr. JOKO di taman Pulung kencana. Setelah itu kami pulang saat sebelum azan magrib, saat perjalanan sesampainya Mulya Asri sdr. JOKO berkata "MINGGIR-MINGGIR ADA MOTOR KAYANE PENAK NEK DI JIKOK" karena sdr. JOKO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 itu terparkir di masjid yang berada di Mulya Asri tersebut. kemudian Terdakwa I Andy putar balik namun Terdakwa I Andy dan ARJUNA berkata kepada JOKO "KALO KAMU MAU NGAMBIL MOTOR ITU YA KAMU YANG TURUN, TERDAKWA I ANDY SAMA ARJUNA DI MOBIL AJA, lalu kami berhenti di depan masjid yang berada di Mulya Asri. Lalu sdr. JOKO turun dari mobil yang Terdakwa I Andy kendarai. Lalu sdr. JOKO mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dengan cara merusak kunci motor itu dengan kunci mata Kunci T. Sedangkan Terdakwa I Andy dan sdr. ARJUNA memantau situsai di sekitar dari dalam mobil. Setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr. JOKO menuju kerumah sdr. AHI, dan Terdakwa I Andy bersama ARJUNA mengikutinya dari belakang. saat di tempat sdr. AHI kami mengecek bagasi motor itu ternyata ada 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y19 warna sporing dengan IMEI 1 : 867966043006398. IMEI 2 : 867966043006380 lalu JOKO menyimpannya dan di kantong. Lalu Terdakwa I Andy dan ARJUNA masuk ke dalam mobil dan sdr. AHI dan JOKO rundingan untuk transaksi motor tersebut, dan tak lama dari itu JOKO menghampiri kami dan berkata motonya laku Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). setelah itu kami ber tiga pergi ke Hotel Garuda dan menyewa kamar untuk bersantai sekira pukul 22.00 Wib, kemudian kami membeli makanan dan minuman totalnya sewa Hotel Rp.500.000.- (limaratus ribu rupiah) dan makanan & minuman Rp.500.000.- (limaratus ribu rupiah) lalu kami bersantai di hotel tersebut kemudian JOKO berkata "DEPO ENAK KAYANYA, DEPO YOK" lalu Terdakwa I Andy dan ARJUNA berkata "YAUDAH AYOK GAS" dan JOKO kemudian mendepokan Rp. 1.000.000.- (Saju Juta Rupiah) menggunakan Handpone dan akunya,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl



lalu kami memainkan slot MAHJONG, namun saldo atau uang tersebut habis di MAHJONG tersebut, kemudian kami mendepokan ke 2 (dua) kalinya senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) namun lagi-lagi kami kalah dan habis, kemudian keesokan harinya kami mengantarkan mobil yang kami rental tersebut dan kami sampai dengan sekarang belum membayarnya dan kami pulang kerumah masing-masing;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dijual oleh JOKO dan di beli oleh sdr. AHI dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut belum sempat kami bagi karena sudah habis untuk beli makanan, sewa hotel dan bermain Judi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y19 warna sporing dengan IMEI 1 : 867966043006398. IMEI 2 : 867966043006380 masih berada di Joko;
- Bahwa Maksud kami adalah untuk mencuri sepeda motor tersebut dan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 milik saksi Eko dan 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 milik saksi Eko yang dipakai oleh anak saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



4. *Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
6. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Para Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah **Terdakwa I adalah Andi Yuliansyah, S.Kom Bin Yoyok Subagio dan Terdakwa II adalah Arjuna Bin Sugimin** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Halaman 250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam dan sebuah Hanphone merk VIVO Y19 warna putih biru pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah Masjid Darussalam di Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Andy bersama dengan sdr. ARJUNA dan JOKO berkumpul di rumah sdr. ARJUNA yang beralamatkan di Yukum Jaya kab. Lampung Tengah. Saat itu kami bertiga merencanakan untuk pergi ke wilayah Tulang Bawang Barat untuk jalan-jalan ke ISLAMIC CENTER dan Pulung Kencana sembari menemui teman perempuan dari sdr. JOKO. Kemudian Terdakwa I Andy bersama dengan sdr. ARJUNA dan sdr. JOKO berangkat ke wilayah Tulang Bawang Barat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil rentalan merk AVANZA yang sebelumnya kami rental di daerah Poncowati Lampung Tengah yang Terdakwa I Andy ketahui milik sdr ERIK saat itu Terdakwa I Andy yang mengendarai mobil itu. Sesampainya di Tulang Bawang Barat kemudian kami menemui teman perempuan dari sdr. JOKO di taman Pulung kencana. Setelah itu kami pulang saat sebelum azan magrib, saat perjalanan sesampainya Mulya Asri sdr. JOKO berkata "MINGGIR-MINGGIR ADA MOTOR KAYANE PENAK NEK DI JIKOK" karena sdr. JOKO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 itu terparkir di masjid yang berada di Mulya Asri tersebut. kemudian Terdakwa I Andy putar balik namun Terdakwa I Andy dan ARJUNA berkata kepada JOKO "KALO KAMU MAU NGAMBIL MOTOR ITU YA KAMU YANG TURUN, TERDAKWA I ANDY SAMA ARJUNA DI MOBIL AJA, lalu kami berhenti di depan masjid yang berada di Mulya Asri. Lalu sdr. JOKO turun dari mobil yang Terdakwa I Andy kendarai. Lalu sdr. JOKO mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dengan cara merusak kunci motor itu dengan kunci mata Kunci T. Sedangkan Terdakwa I Andy dan sdr. ARJUNA memantau situsai di sekitar dari dalam mobil. Setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr. JOKO menuju kerumah sdr. AHI, dan Terdakwa I Andy bersama ARJUNA mengikutinya dari belakang. saat di tempat sdr. AHI kami mengecek bagasi motor itu ternyata ada 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y19 warna sporing dengan IMEI 1 : 867966043006398. IMEI 2 : 867966043006380 lalu JOKO menyimpannya dan di kantong. Lalu Terdakwa I Andy dan ARJUNA

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Mgl



masuk ke dalam mobil dan sdr. AHI dan JOKO rundingan untuk transaksi motor tersebut, dan tak lama dari itu JOKO menghampiri kami dan berkata motonya laku Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). setelah itu kami ber tiga pergi ke Hotel Garuda dan menyewa kamar untuk bersantai sekira pukul 22.00 Wib, kemudian kami membeli makanan dan minuman totalnya sewa Hotel Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah) dan makanan & minuman Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah) lalu kami bersantai di hotel tersebut kemudian JOKO berkata "DEPO ENAK KAYANYA, DEPO YOK" lalu Terdakwa I Andy dan ARJUNA berkata "YAUDAH AYOK GAS" dan JOKO kemudian mendepokan Rp, 1.000.000.- (Saju Juta Rupiah) menggunakan Handpone dan akunnya, lalu kami memainkan slot MAHJONG, namun saldo atau uang tersebut habis di MAHJONG tersebut, kemudian kami mendepokan ke 2 (dua) kalinya senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) namun lagi-lagi kami kalah dan habis, kemudian keesokan harinya kami mengantarkan mobil yang kami rental tersebut dan kami sampai dengan sekarang belum membayarnya dan kami pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT Warna Hitam No.Pol : BE 4457 TJ, No.Ka : MH1JFZ11XGK029402, No.Sin : JFZ1E-10197739N tahun 2016 milik saksi Eko dan 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 19 warna Sporing White Imei1 : 867966043006398 Imei2 : 867966043006380 milik saksi Eko yang dipakai oleh anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik Saksi korban, dengan demikian unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna "dengan maksud" yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap



batin yang terkandung dalam diri Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemiliknya dan bertujuan untuk dijual, sehingga unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa II Arjuna adalah mengendarai mobil dan mengantarkan sdr. JOKO dan ARJUNA menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza rentalan, peran sdr Joko adalah mengambil sepeda motor itu dengan cara merusak kunci sepeda motor itu dengan Kunci T yang di siapkan dari rumah, peran Terdakwa II Arjuna adalah mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil. Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Joko (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sdr. JOKO turun dari mobil yang Terdakwa I Andy kendarai. Lalu sdr. JOKO mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol : BE 4456 TJ, No. Rangka : MH1JFZ11XGK029402, No. Mesin : JFZ1E-1019739 dengan cara merusak kunci motor itu dengan kunci mata Kunci T. Sedangkan Terdakwa I Andy dan sdr. ARJUNA memantau situasi di sekitar dari dalam mobil. Setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr. JOKO menuju kerumah sdr. AHI,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun Para Terdakwa tidak bertindak langsung melainkan Joko yang merusak kunci stang motor dengan letter T, namun karena pembagian peran masing-masing pelaku sehingga dapat dikuasai sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa dan kemudian dijualnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk makan, rokok, minum dan judi, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa bersalah sebagaimana alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa,



tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 2) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 3) 1 (satu) buah kotak Handpone merk/type VIVO Y19, Warna Spring White, IMEI1: 867966043006398, IMEI2: 867966043006380;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Eko Budi Susanto bin Supriyanto, maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Saksi Eko Budi Susanto bin Supriyanto;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;

Merupakan barang bukti yang saat persidangan terbukti milik Saksi Eko Budi Susanto bin Supriyanto, maka dikembalikan kepada saksi Eko Budi Susanto bin Supriyanto;

- 5) 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah mata obeng berbentuk pisau, 1 (satu) buah kunci leter T;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDY YULIANSYAH BIN YOYOK SUBAGIO (ALM) dan Terdakwa II ARJUNA BIN SUGIMIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 2) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ;
- 3) 1 (satu) buah kotak Handpone merk/type VIVO Y19, Warna Spring White, IMEI1: 867966043006398, IMEI2: 867966043006380;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, No.Ka: MH1JFZ11XGK029402 No.Sin: JFZ1E-1019739, No.Pol: BE 4457 TJ

Dikembalikan kepada Saksi Eko Budi Susanto bin Supriyanto;

- 5) 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah mata obeng berbentuk pisau, 1 (satu) buah kunci leter T;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.